

Literasi Hukum Aplikatif sebagai Penguatan Legalitas Usaha UMKM Desa Cigugurgirang

^{1*)}Ita Susanti, ²⁾Tarekh Febriana Putra, ³⁾Cahaya Juniarti, ⁴⁾Muhammad Syaiful Nurasmann, ⁵⁾Hazma, ⁶⁾Ajeng Ayu Milanti, ⁷⁾Sumiyati, ⁸⁾Carolina M. Lasambouw

¹⁾Manajemen Aset, Politeknik Negeri Bandung, Bandung, Indonesia

^{2,3)}Teknik Informatika, Politeknik Negeri Bandung, Bandung, Indonesia

^{4,5)}Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Bandung, Bandung, Indonesia

⁶⁾Teknik Perancangan dan Konstruksi Mesin, Politeknik Negeri Bandung, Bandung, Indonesia

⁷⁾Keuangan dan Perbankan Syariah Terapan, Politeknik Negeri Bandung, Bandung, Indonesia

⁸⁾Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung, Indonesia

Email Corresponding: ita.susanti@polban.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Literasi Hukum
Legalitas Usaha
Pendampingan-UMKM
Usaha Informal
Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan legalitas usaha akibat rendahnya literasi hukum, keterbatasan pemahaman prosedural, serta minimnya pendampingan UMKM yang bersifat aplikatif. Kondisi ini ditemukan pada pelaku UMKM yang masih menjalankan usaha informal di Desa Cigugurgirang, Kabupaten Bandung Barat, sehingga menghambat kesiapan mereka dalam mengelola legalitas usaha secara mandiri. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendukung penguatan legalitas usaha UMKM melalui edukasi literasi hukum aplikatif sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi lokal. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi identifikasi kebutuhan mitra melalui diskusi kelompok terfokus dan kuesioner awal, penyusunan materi edukasi berbasis praktik, pelaksanaan edukasi literasi hukum melalui diskusi interaktif, serta pendampingan awal terkait prosedur dasar dan dokumen legalitas usaha. Kegiatan ini melibatkan 17 pelaku UMKM sebagai mitra utama. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai legalitas usaha, jenis dokumen hukum usaha, serta prosedur dasar perizinan usaha. Berdasarkan perbandingan kuesioner pra dan pascakegiatan, tingkat literasi hukum peserta meningkat sekitar 35%. Selain itu, sebagian besar peserta menunjukkan kesiapan awal untuk mulai mengurus legalitas usaha secara bertahap sesuai dengan kapasitas usahanya. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi literasi hukum aplikatif yang disertai pendampingan UMKM berkontribusi positif dalam memperkuat legalitas usaha serta mendukung pemberdayaan ekonomi lokal di tingkat masyarakat.

ABSTRACT

Keywords:

Legal Literacy
Business Legality
MSME Assistance
Informal-business
Local Economic Empowerment

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) continue to face significant challenges in fulfilling business legality requirements due to low levels of legal literacy, limited procedural understanding, and the lack of structured MSME assistance. This condition was identified among MSME actors operating as informal businesses Cigugurgirang village in West Bandung Regency, where insufficient legal knowledge hindered their readiness to manage business legality independently. This community service program aimed to strengthen MSMEs' business legality through applied legal literacy education as part of local economic empowerment efforts. The program was implemented through several stages, including partner needs identification using focus group discussions and preliminary questionnaires, preparation of practice-oriented educational materials, delivery of applied legal literacy sessions through interactive discussions, and initial mentoring related to basic procedures and legal business documents. A total of 17 MSME actors participated as the main beneficiaries of the program. Evaluation results indicate an improvement in participants' understanding of business legality, required legal documents, and basic licensing procedures. A comparison of pre- and post-activity questionnaires shows an increase of approximately 35% in participants' legal literacy levels. In addition, most participants demonstrated initial readiness to gradually initiate business legality processes in accordance with their business capacity. These findings indicate that applied legal literacy combined with structured MSME assistance contributes positively to strengthening business legality and supporting local economic empowerment at the community level.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Secara nasional, UMKM juga menjadi tulang punggung perekonomian dengan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi, tetapi masih menghadapi tantangan dalam aspek formalitas dan legalitas usaha (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2023; World Bank, 2020). Namun, keberlanjutan UMKM ditentukan oleh kemampuan produksi dan pemasaran serta kepatuhan terhadap aspek legalitas usaha, seperti perizinan, identitas usaha, dan dokumen hukum pendukung. Legalitas usaha berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku UMKM serta membuka akses terhadap pembiayaan, kemitraan, dan program pengembangan usaha.

UMKM di lokasi pengabdian didominasi oleh usaha berskala mikro yang dijalankan secara mandiri dengan jumlah tenaga kerja terbatas dan latar belakang pendidikan yang beragam. Berdasarkan hasil observasi awal, diskusi kelompok terfokus, dan kuesioner pendahuluan, sebagian besar pelaku UMKM masih menjalankan usahanya dalam kategori usaha informal dan belum memiliki dokumen legalitas usaha yang memadai. Dari 17 pelaku UMKM yang menjadi mitra kegiatan, hanya 4 pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara sisanya belum memahami prosedur pengurusan legalitas usaha secara praktis dan mandiri. Kondisi ini selaras dengan Cahyanto (2024), banyak pelaku UMKM masih menjalankan usaha secara informal karena keterbatasan pemahaman terhadap pentingnya legalitas usaha dalam mendukung perkembangan dan keberlanjutan bisnis. Padahal ketiadaan legalitas usaha dapat melemahkan posisi tawar UMKM dalam hubungan bisnis dan kerja sama usaha (Humairani et al., 2021; Purnawan & Hartono, 2017).

Kondisi ideal yang diharapkan adalah pelaku UMKM memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya legalitas usaha, jenis dokumen hukum yang diperlukan, serta mampu mengakses prosedur perizinan usaha sebagai bagian dari tata kelola usaha yang tertib dan berkelanjutan. Namun, kondisi aktual di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran normatif dan kemampuan praktis pelaku UMKM. Hasil wawancara awal menunjukkan bahwa sebagian besar mitra menyadari pentingnya legalitas usaha, tetapi menganggap proses pengurusan perizinan sebagai sesuatu yang rumit, memerlukan biaya besar, serta sulit dipahami karena penggunaan istilah hukum yang tidak familiar.

Rendahnya literasi hukum menjadi faktor utama yang menghambat pelaku UMKM dalam memenuhi legalitas usaha. Hal ini didasari oleh penggunaan istilah hukum pada dokumen usaha yang sulit dimengerti masyarakat biasa (Ibad dan Arumsari, 2025). Minimnya pemahaman terhadap prosedur perizinan, fungsi

dokumen hukum usaha, serta risiko hukum yang mungkin timbul akibat menjalankan usaha tanpa legalitas menyebabkan pelaku UMKM cenderung menunda proses legalisasi usaha. Kondisi ini sejalan dengan temuan Suprapti (2023) yang menegaskan bahwa keterbatasan literasi hukum dan pendampingan praktis menjadi penyebab rendahnya kepatuhan UMKM terhadap aspek legalitas usaha. Selain itu, ketiadaan legalitas usaha juga berimplikasi pada terbatasnya akses UMKM terhadap pembiayaan formal dan program pengembangan usaha (World Bank, 2022).

Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa edukasi literasi hukum yang disampaikan secara sederhana, kontekstual, dan berbasis praktik dapat membantu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap legalitas usaha (Purborini & Harsanty, 2024; Hetharie, 2025). Namun, edukasi yang bersifat satu arah tanpa pendampingan awal sering kali belum cukup untuk mendorong kesiapan pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha secara mandiri. Temuan serupa juga ditunjukkan dalam kegiatan pengabdian yang menekankan pentingnya pendampingan konsultatif dan klinik hukum UMKM sebagai pendekatan yang lebih efektif dibandingkan sosialisasi normatif semata (Prasetyo & Wulandari, 2020).

Selain itu, pendampingan teknis dalam pengurusan legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), terbukti membantu pelaku UMKM memahami prosedur perizinan secara lebih praktis dan terstruktur (Sari & Nugroho, 2021). Seiring dengan perkembangan kebijakan perizinan berbasis risiko, pendekatan pendampingan legalitas usaha juga perlu disesuaikan dengan penerapan sistem OSS-RBA agar mampu mendukung proses formalisasi UMKM informal secara bertahap dan berkelanjutan (Yuliana & Putra, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi mendesak untuk dilakukan sebagai upaya mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui penguatan legalitas usaha UMKM. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan edukasi literasi hukum yang aplikatif serta pendampingan awal guna menjembatani kesenjangan antara regulasi formal dan praktik usaha di tingkat masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan pelaku UMKM memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai legalitas usaha dan kesiapan awal untuk menuju proses formalisasi usaha secara bertahap.

II. MASALAH

Berdasarkan hasil observasi awal, diskusi kelompok terfokus, dan kuesioner pendahuluan yang dilakukan pada mitra pengabdian, permasalahan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di lokasi kegiatan berkaitan dengan aspek legalitas usaha dan literasi hukum. Permasalahan tersebut dirumuskan secara spesifik sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM memiliki tingkat literasi hukum yang rendah terkait legalitas usaha, sehingga belum memahami fungsi, manfaat, dan implikasi kepemilikan dokumen hukum usaha bagi keberlanjutan usaha.
2. Pelaku UMKM mengalami kesulitan memahami prosedur dan tahapan pengurusan legalitas usaha, termasuk persyaratan administrasi dan dokumen yang diperlukan, sehingga belum mampu mengurus legalitas usaha secara mandiri.
3. Sebagian besar pelaku UMKM masih menjalankan usaha secara informal karena adanya persepsi bahwa proses legalisasi usaha bersifat rumit, memerlukan biaya besar, dan sulit diakses oleh usaha berskala mikro.
4. Terdapat keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum usaha yang bersifat aplikatif dan kontekstual, yang menyebabkan kesenjangan antara kesadaran akan pentingnya legalitas usaha dan kemampuan pelaku UMKM dalam menerapkannya secara nyata.

Rumusan masalah tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama mitra terletak pada rendahnya literasi hukum dan keterbatasan pendampingan dalam aspek legalitas usaha. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada edukasi literasi hukum aplikatif dan pendampingan awal sebagai upaya untuk mendukung penguatan legalitas usaha serta proses formalisasi usaha secara bertahap.



Gambar 1. FGD Pemahaman Awal dengan Pelaku UMKM

III. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra. Metode pengabdian dirancang untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memahami aspek legalitas usaha secara aplikatif melalui edukasi literasi hukum dan pendampingan awal. Sasaran mitra adalah 17 pelaku UMKM Desa Cigugurgirang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi awal dan kebutuhan mitra pengabdian.

Kegiatan pada tahap ini meliputi:

- Observasi awal terhadap kondisi usaha mitra untuk mengetahui status legalitas usaha dan kendala yang dihadapi.
- Diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan pelaku UMKM untuk menggali pemahaman awal mengenai legalitas usaha, persepsi terhadap proses perizinan, serta kebutuhan pendampingan hukum usaha.
- Pengisian kuesioner awal (pra-kegiatan) untuk memetakan tingkat literasi hukum mitra terkait legalitas usaha.
- Penyusunan materi edukasi literasi hukum berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan mitra.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan difokuskan pada kegiatan edukasi literasi hukum dan pendampingan awal yang bersifat aplikatif. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Penyampaian materi edukasi literasi hukum, yang mencakup pengertian dan pentingnya legalitas usaha, jenis-jenis dokumen legalitas usaha (seperti Nomor Induk Berusaha/NIB), serta gambaran umum prosedur pengurusan perizinan usaha.
- Diskusi interaktif dan tanya jawab, yang memungkinkan peserta menyampaikan kendala nyata yang dihadapi dalam mengurus legalitas usaha.
- Pendampingan awal, berupa penjelasan langkah-langkah praktis pengurusan legalitas usaha, pengenalan contoh dokumen hukum sederhana, serta arahan teknis yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM secara mandiri setelah kegiatan.

Materi disampaikan menggunakan bahasa sederhana dan contoh kasus kontekstual agar mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Alat bantu yang digunakan pada tahap ini meliputi bahan presentasi, modul ringkas literasi hukum, contoh format dokumen legalitas usaha, serta media visual pendukung.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan pengabdian dan dampaknya terhadap mitra.

Evaluasi dilaksanakan melalui:

- Pengisian kuesioner pasca-kegiatan untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta terkait legalitas usaha dan literasi hukum.

- b. Pengamatan partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, termasuk keaktifan dalam diskusi dan respons terhadap materi yang disampaikan.
- c. Umpan balik lisan dari peserta, yang digunakan untuk mengetahui persepsi mitra terhadap manfaat kegiatan dan kesiapan mereka dalam mengurus legalitas usaha.

Hasil evaluasi digunakan untuk menilai peningkatan pemahaman peserta serta sebagai dasar refleksi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan pengabdian di masa mendatang.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan perubahan positif pada tingkat pemahaman pelaku UMKM terkait legalitas usaha dan literasi hukum. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner pra dan pasca kegiatan, terdapat peningkatan pemahaman peserta pada seluruh aspek yang dinilai, meliputi pemahaman pentingnya legalitas usaha, jenis dokumen legalitas usaha, prosedur pengurusan perizinan, serta kesiapan untuk mengurus legalitas usaha secara mandiri.

Tabel 1. Perbandingan Kuesioner Pra dan Pasca Kegiatan Pengabdian

Aspek yang Dinilai	Skor Rata-rata Pra-Kegiatan	Skor Rata-rata Pasca-Kegiatan	Perubahan
Pemahaman pentingnya legalitas usaha	2,4	3,6	+1,2
Pemahaman jenis dokumen legalitas	2,1	3,4	+1,3
Pemahaman prosedur pengurusan NIB	2,0	3,3	+1,3
Kesiapan mengurus legalitas usaha	2,3	3,5	+1,2

Hasil perbandingan skor pra dan pasca kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar $\pm 35\%$ pada tingkat literasi hukum peserta. Peningkatan paling signifikan terlihat pada aspek pemahaman prosedur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang sebelumnya dianggap rumit dan sulit diakses oleh pelaku UMKM. Selain peningkatan pengetahuan, peserta juga menunjukkan perubahan sikap berupa meningkatnya kesiapan awal untuk memulai proses legalisasi usaha sesuai dengan kapasitas usahanya.



Gambar 2. Pelaksanaan Pendampingan Awal

Pembahasan

Peningkatan literasi hukum yang terjadi pada mitra pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan edukasi literasi hukum yang aplikatif dan disertai pendampingan awal efektif dalam menjawab kebutuhan pelaku UMKM. Hasil ini sejalan dengan temuan Purborini dan Harsanty (2024) yang menyatakan bahwa edukasi hukum berbasis praktik lebih mudah dipahami oleh pelaku UMKM dibandingkan penyuluhan hukum yang bersifat normatif. Pendekatan diskusi interaktif yang digunakan dalam kegiatan ini memungkinkan peserta mengaitkan materi hukum dengan pengalaman usaha yang mereka hadapi secara langsung. Temuan tersebut juga konsisten dengan hasil kegiatan pengabdian yang menekankan pendekatan

klinik hukum dan pendampingan konsultatif sebagai strategi efektif dalam meningkatkan pemahaman legalitas usaha UMKM (Prasetyo & Wulandari, 2020).

Dibandingkan dengan kegiatan pengabdian sejenis yang hanya berfokus pada sosialisasi atau penyuluhan satu arah (Ibad & Arumsari, 2025), kegiatan ini menekankan pendampingan awal dan penggunaan bahasa hukum sederhana. Hal tersebut menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan pemahaman dan kesiapan mitra dalam mengurus legalitas usaha. Peningkatan pemahaman peserta terhadap prosedur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam kegiatan ini juga memperkuat temuan Sari dan Nugroho (2021) yang menunjukkan bahwa pendampingan teknis melalui sistem Online Single Submission (OSS) mampu mengurangi persepsi pelaku UMKM terhadap kerumitan proses perizinan usaha. Temuan ini sekaligus mendukung pandangan OECD (2019) yang menekankan pentingnya pendampingan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM sebagai bagian dari proses formalisasi usaha.

Dalam konteks kebijakan perizinan terkini, kegiatan ini relevan dengan pengabdian yang dilakukan oleh Yuliana dan Putra (2023) yang menegaskan bahwa pendampingan legalitas usaha berbasis OSS-RBA berperan penting dalam mendukung proses formalisasi UMKM informal secara bertahap dan berkelanjutan. Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan. Pendampingan yang dilakukan masih bersifat awal dan belum mencakup pendampingan teknis hingga terbitnya dokumen legalitas usaha. Selain itu, perbedaan latar belakang pendidikan peserta memengaruhi kecepatan pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian lanjutan berupa klinik konsultasi hukum usaha atau pendampingan berkelanjutan diperlukan agar dampak yang dihasilkan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi literasi hukum aplikatif dan pendampingan awal telah berhasil menjawab permasalahan mitra terkait rendahnya literasi hukum dan keterbatasan pemahaman legalitas usaha. Keberhasilan program ditunjukkan oleh peningkatan tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap legalitas usaha, jenis dokumen hukum usaha, serta prosedur dasar perizinan usaha. Berdasarkan hasil evaluasi pra dan pasca kegiatan, tingkat literasi hukum mitra meningkat sekitar 35%, disertai dengan meningkatnya kesiapan mitra untuk memulai proses legalisasi usaha secara bertahap.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukasi literasi hukum yang bersifat aplikatif dan kontekstual efektif dalam menjembatani kesenjangan antara regulasi formal dan praktik usaha pelaku UMKM. Pendampingan awal yang diberikan membantu mitra memahami langkah konkret yang dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas usahanya, sehingga mengurangi persepsi bahwa legalisasi usaha merupakan proses yang rumit dan sulit diakses.

Untuk menjamin keberlanjutan program, diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan atau klinik konsultasi hukum usaha yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah desa atau instansi perizinan. Selain itu, kegiatan pengabdian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan pemanfaatan platform digital perizinan dan monitoring pasca-kegiatan agar proses legalisasi usaha dapat terpantau secara lebih sistematis. Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat dampak jangka panjang pengabdian dalam mendukung penguatan legalitas usaha dan pemberdayaan ekonomi lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Bandung yang telah memberikan dukungan terhadap kegiatan ini, pemerintah Desa Cigugurgirang dan mitra UMKM yang telah berpartisipasi aktif, serta institusi dan pihak-pihak lain yang telah memberikan kontribusi dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyanto, F. (2024). Pentingnya legalitas usaha untuk mendukung perkembangan UMKM. *Jurnal Pengabdian Sosial*. <https://doi.org/10.59837/jgbkv468>
- Hetharie, Y. (2025). Legal empowerment of Indonesian micro, small, and medium enterprises in the digital era. *Jurnal IUS*, 13(2). <https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1688>

- Humairani, R., Akmal, Y., Maritalia, D., Yunizar, Z., Mangkuwinata, S., Muttaqim, H., & Zulfahmi, I. (2021). Strategy and facilitating model for small-scale terasi business in the Camar Laut small enterprises. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 674(1), 012011. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/674/1/012011>
- Ibad, A., & Arumsari, D. N. (2025). Meningkatkan kesadaran legalitas usaha melalui penyuluhan dan fasilitasi pembuatan NIB bagi UMKM Gudug B Djuminten Kalirungkut Surabaya. POTENSI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis, 1(1). <https://doi.org/10.33005/potensi.v1i1.4>
- Jaman, U. B., et al. (2024). Empowering MSMEs: Unravelling the essence of business law and trademark protection. Bonum Commune, 7(2). <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v7i2.10651>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). Perkembangan data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). KemenKopUKM.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). OECD SME and entrepreneurship outlook. OECD Publishing.
- Prasetyo, E., & Wulandari, S. (2020). Klinik hukum UMKM sebagai upaya peningkatan kesadaran legalitas usaha mikro. Jurnal Pengabdian Hukum dan Masyarakat, 2(1), 21–30.
- Purborini, V. S., & Harsanty, T. D. (2024). Sosialisasi pentingnya legalitas UMKM dalam berwirausaha di Kabupaten Sukoharjo. CDJ, 5(4). <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.31855>
- Purnawan, A., & Hartono, K. (2017). Development of UMKM through strengthening aspect of business legality (Case study of weaving industry in Central Java). International Journal of Applied Business and Economic Research, 15(24), 415–425.
- Sari, D. P., & Nugroho, A. (2021). Pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM melalui sistem OSS. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 6(2), 145–152.
- Suprpti, D. D. (2023). Legal protection for micro, small, and medium enterprises in Kuningan Regency. Journal of Law and Community Assistance, 4(2). <https://doi.org/10.55927/jlca.v4i2.14403>
- World Bank. (2020). Doing business 2020: Comparing business regulation in 190 economies. World Bank.
- World Bank. (2022). MSME finance gap: Assessment of the shortfalls and opportunities in financing micro, small, and medium enterprises. World Bank Group.
- Yuliana, N., & Putra, F. A. (2023). Pendampingan legalitas usaha mikro melalui OSS-RBA untuk mendukung formalisasi UMKM. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani, 7(2), 98–107.